

BAGAN-AKUN-STANDAR

PERBUB. JEPARA NO.6,BD 2025/NO.6., 9 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG, BAGAN AKUN STANDAR

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka penerapan sistem keuangan Pemerintah Daerah yang transparan, efektif dan efisien, dan terintegrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu menetapkan Bagan Akun Standar;
- Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Bagan AkunStandar;
- bahwa Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar;
- Dasar Hukum Perbubiniadalah : UU No. 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 5 Mei 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
- Lampiran.